

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana di Indonesia yang mendapat perhatian adalah tindak pidana terorisme. Terorisme dapat dilakukan secara fisik maupun psikologis. Terorisme fisik, yaitu berupa peledakan, penculikan, bom bunuh diri, pembajakan dan seterusnya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengamankan stabilitas negara. Istilah terorisme juga sering disebut dengan gerakan separatis.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya rasa was-was di tengah masyarakat dan kecurigaan yang meningkat antar umat beragama. Semua pengaruh negative dari terorisme tersebut berisiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata dan serius dapat membahayakan negara karena jaringannya yang luas.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana terorisme ini. Namun, penghukuman atau pemidanaan saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana serupa, mereka yang dihukum malah dianggap sebagai contoh atau kisah sukses yang melahirkan kembali teroris-teroris baru karena ideologi

mereka. Hal ini menjadikan perlu bagi pelaku tindak pidana terorisme untuk diberikan suatu rehabilitasi baginya untuk mencabut ideologi mereka tersebut, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran pada mereka.

Penanggulangan tindak pidana terorisme tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan penegakan hukum atau pendekatan hard approach, namun juga harus dilakukan dengan pendekatan soft approach, yaitu dengan pendekatan program Deradikalisasi terutama terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Deradikalisasi sebagai salah satu program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Di Indonesia sendiri, Deradikalisasi sendiri baru secara tegas diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Dimana sebelumnya Deradikalisasi ini tidak diatur secara undang-undang, namun pengaturannya dapat ditemukan dalam Peraturan dan Panduan yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT.

Hal tersebut merupakan langkah tepat dalam menanggulangi terorisme yang diperankan pemerintah Indonesia, baik oleh Detasemen Khusus (Densus) 88,¹ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pada dasarnya merupakan langkah untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM, sehingga harus tetap

¹ Kapolri menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, yang ditindaklanjuti terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme atau disebut UU Anti Terorisme, yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi unsur pendukung

memperhatikan prinsip dasar HAM itu sendiri.² Persoalan ini penting untuk menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang yang justru melanggar prinsip HAM yang harus dijunjung dalam menangani tindak pidana terorisme.

Terorisme akan selalu berpotensi menjadi ancaman di Indonesia, sejak terjadinya teror di Indonesia tahun 2000 sampai dengan April 2019, terdapat 1440 (seribu empat ratus empat puluh) pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Dan yang berhasil di Deradikalisasi sekitar 480 (Empat ratus delapan puluh) pelaku tindak pidana terorisme. Mantan napi tindak pidana terorisme yang kembali ke masyarakat juga banyak. Dari data tersebut diatas menunjukkan potensi ancaman terorisme dari sumber daya manusia cukup besar, terutama jika melihat bahwa ada 906 (Sembilan ratus enam) orang lebih mantan napi tindak pidana terorisme termasuk yang mengulangi perbuatannya. Terorisme akan terus terjadi sepanjang paham ideology radikalisme tumbuh secara subur dan sepanjang cita-cita perjuangan mereka belum tercapai. Aksi teroris yang terjadi secara masif sangat terkait dengan perkembangan paham-paham radikal yang seringkali mengatasnamakan ajaran agama dengan mengeksploitasi ajaran “Jihad” sedemikian rupa demi mengabsahkan atau menjustifikasi tindakan mereka.

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu, terorisme merupakan tindakan yang

²Prinsip dasar HAM antara lain universalitas, *indivisible* tidak dapat dicabut, bersifat *interrelated* atau *interdependency* yang berarti saling berhubungan antara hak yang satu dengan yang lain, dan non dikriminasi (*equal*). Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008), hal. 39.

memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideology yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Lahan yang subur menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan³, padahal agama tidak pernah mengajarkan terorisme.

Pelaksanaan deradikalisasi terorisme menjadi penting untuk dibahas ketika melihat fakta bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang diketahui berangkat dan bergabung dengan jaringan terorisme internasional dalam konflik yang terjadi di dunia periode 2015 sampai dengan 2018 cukup besar. Adapun jumlah WNI terkait jaringan terorisme internasional, adalah

Komponen	Iraq dan Suriah	Philipina
Masih di Negara Tujuan	590 Orang	5 Orang
Tewas	104 Orang	32 Orang
Dideportasi	553 Orang	7 Orang
Kembali	86 Orang	6 Orang
Berencana Berangkat	172 Orang	7 Orang
Total <i>foreign terrorist fighters</i>	1505 Orang	57 Orang

³A.M.Hendropriyono, Terorisme : Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam.Buku Kompas,Jakarta,2009,hlm.13.

Berulang kali Indonesia menjadi target serangan teroris, dan beberapa anggapan memandang Indonesia sebagai sarang teroris. Dari *Global Terrorism Index* yang di perbarui pada Desember 2012, diketahui bahwa Indonesia merupakan negara urutan terbesar ke-29 di dunia yang terkena dampak dari terorisme.⁴

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata Latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan, dan kata teror juga bias menimbulkan kengerian.⁵ Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teror yaitu usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan; dan terorisme yaitu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).

Tindak pidana terorisme menurut Muladi dapat dikategorikan sebagai *mala per se* atau *mala in se*,⁶ tergolong kejahatan terhadap hati nurani (*crimes against conscience*), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai *natural wrong* atau *acts wrong in themselves*, dan bukan *mala prohibita*⁷ yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-undang.

⁴<http://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2012/12/2012-Global-Terrorism-IndexReport1.pdf> (diakses pada 10 November 2018, Pukul 20.00 WIB)

⁵Abdul Wahid, S.H., M.A *et.al.* *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM dan Hukum.*(Bandung : PT Refika Aditama, 2004), hal.22

⁶*Mala in se: Wrongs in themselves; acts morally wrong; offenses against conscience.* (<http://legaldictionary.thefreedictionary.com/Mala+in+Se> (diakses pada 12 November 2018))

⁷*Mala Prohibita: Those things which are prohibited by law, and therefore unlawful.* (<http://legaldictionary.thefreedictionary.com/Mala+Prohibita> (diakses pada 12 April November 2018))

Demikian banyaknya peristiwa yang mengancam stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia di nasional dan internasional. Sehingga akhirnya diundangkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Namun ternyata Undang-undang tersebut dirasa belum cukup dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Seperti kejadian menjelang bulan Ramadan tahun ini, Indonesia diguncang serangan terorisme. Kali ini bom bunuh diri diledakkan di sejumlah rumah ibadah di Surabaya. Tak tanggung-tanggung, terdapat lima serangan terorisme dalam kurun waktu 25 jam. Sebanyak 13 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Aksi terorisme saat ini bisa dibilang merupakan aksi terparah setelah kejadian bom Thamrin pada awal 2016 lalu. Salah satu penyulut eskalasi aksi terorisme ini berawal dari insiden di Mako Brimob Depok yang menewaskan lima anggota polisi dan satu narapidana teroris. Pascatragedi itu, sel-sel jaringan terorisme dihidupkan. Pasalnya, sebelum insiden Surabaya, berapa aksi terorisme juga meruyak di sejumlah daerah namun berhasil digagalkan aparat kepolisian. Penangkapan terduga teroris di Tambun Bekasi ataupun penembakan mati empat terduga teroris di Cianjur, Jawa Barat, adalah beberapa contoh. Jika dipetakan, rentetan teror yang terjadi di Surabaya dan beberapa daerah lainnya tidak bisa dipisahkan dari jaringan Jamaah Ansharud Daulah (JAD).

Dita Fukrianto, salah satu pelaku aksi di Surabaya adalah Ketua JAD, yang bersama keluarganya baru kembali dari Suriah setelah bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Fakta inilah memperkuat argumentasi bahwa aksi terorisme yang terjadi belakangan bukan sekadar faktor agama, tapi ada kaitan dengan geopolitik internasional lantaran ISIS sebagai dalangnya.⁸

Seperti yang disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berlaku saat ini belum memungkinkan kepolisian melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme. UU tersebut, kata Setyo, membuat kepolisian tidak bisa menindak sebelum punya bukti permulaan yang cukup.⁹

Melihat fenomena tersebut, Pemerintah bersama dengan DPR dengan tanggap menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Semenjak terjadinya peristiwa 9/11 di Amerika Serikat berbagai negara mulai untuk mencari cara mengelola dan mengendalikan radikalisasi dalam berbagai bentuk. Berbagai cara dilakukan, mulai dari pencegahan di

⁸<https://nasional.sindonews.com/newsread/1306514/18/urgensi-revisi-uu-terorisme-1526520674>, diakses 25 November 2018

⁹<https://tirto.id/poin-poin-krusial-yang-perlu-dicermati-dari-ruu-terorisme-cKpw>, diakses 25 November 2018

penjara terhadap narapidana terorisme sampai melancarkan strategi kebijakan publik melawan radikalisasi (counter-radicalization) yang bertujuan untuk mencegah orang-orang masuk organisasi teroris.

Berikut merupakan kejadian-kejadian teror yang terjadi di Indonesia dalam rentang 2003-2018 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018:

No	Tahun	Keterangan
1	2000	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 01 Agustus, Pengeboman rumah Dubes Philipina Jakarta mengakibatkan meninggalnya Duta Besar Philipina untuk Indonesia. - Pada 24 Desember 2000, Bom Malam Natal yang terjadi di beberapa kota di Indonesia terhadap gereja-gereja yang merayakan malam natal dan tahun baru 2000.
2	2001	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Agustus 2001, Bom Atrium Senen Jakarta Pusat yang mengakibatkan beberapa korban meninggal dunia dan rusaknya infrastruktur yang ada.
3.	2002	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 12 Oktober 2002, Bom Bunuh diri di 2 tempat di Bali yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia dan rusaknya infrastruktur di Bali dan sekitarnya serta rusaknya sendi-sendi kehidupan di Bali.

4	2003	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 05 Agustus 2003, Bom Bunuh diri di Hotel JW .Marriot 1, Jakarta mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka serta rusaknya infrastruktur yang ada.
5	2004	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 09 September 2004, Bom bunuh diri di depan Kedutaan besar Australia Kuningan Jakarta mengakibatkan beberapa orang luka-luka serta rusaknya infrastruktur yang ada disekitar jalan Kuningan Jakarta Selatan.
6	2005	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 01 Oktober 2005, Bom Bali II terjadi di 3 tempat yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia serta beberapa orang luka-luka berat serta rusaknya infrastruktur yang ada.
7	2006	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 03 Oktober 2006 terjadi ledakan Bom di Pura Jagat Natha, Poso Pesisir, Sulawesi Tengah yang menyebabkan 1 orang mengalami luka parah. - Pada 11 November 2006, ledakan Bom di Restoran A & W Kramat Jati Indah Plaza, Jakarta Timur yang menyebabkan 1 orang luka parah.
8	2007	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 04 April 2007 terjadi ledakan di depan kantor PLN Poso Pesisir Utara, tidak ada krbn jiwa dalam ledakan tersebut. - Pada 25 April 2007 terjadi edakan di Jl. STAIN Pasar

		Mahardika Kota Ambon, dalam ledakan tersebut terdapat 4 orang yang mengalami luka-luka.
9	2009	- Pada 17 Juli 2009, Bom bunuh diri di Hotel JW.Marriot dan Ritz Carlton secara bersama-sama di Kuningan Jakarta Selatan yang mengakibatkan meninggalnya beberapa orang dan luka berat serta rusaknya beberapa infrastruktur yang ada di sekitarnya.
10	2010	- Pada Februari 2010, Pelatihan Militer di pegunungan Jhalin Jantho di Aceh, mengakibatkan kontak tembak antara beberapa orang pelaku dengan aparat keamanan sehingga mengakibatkan banyak korban dari pelaku maupun dari aparat keamanan. - Pada 08 Agustus 2010, Perampokan Bank CIMB Niaga Medan dengan menggunakan senjata api (Pelakunya juga jaringan teroris pelatihan Jalin Jhanto Aceh).
11	2011	- Pada Maret – April 2011, Serangkaian Bom Buku dan Rencana Bom Saluran pipa gas gereja Christ Cathedral Gading Serpong Tangerang Banten, - Pada 21 April 2011, Pengeboman Bom Bunuh diri di Masjid Adzikra Mapolres Cirebon Kota.
12	2012	- Pada 08 September 2012, Ledakan Bom dan

		penemuan Bahan-bahan peledak di jalan Nusantara, Nomor 63, Rt.004, Rw.013, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat.
13	2013	- Pada 03 Juli 2013, Peledakan bom “Bunuh Diri” ZAINUL ARIFIN@ARIFIN PETAK di Polres Poso, mengakibatkan meninggalnya pelaku bom bunuh diri an: Zaenul Arifin
14	2014	- Pada 01 Januari 2014, penangkapan beberapa tersangka di Ciputat dalam upaya pengungkapan serangkaian penembakan terhadap anggota polisi yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2013 di Cirendeu Tangerang Selatan. 07 Agustus 2013 di Ciputat Tangerang Selatan, dan 16 Agustus 2013 di Pondok Aren serta aksi Fa’I Bank BRI Panongan yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2013.
15	2015	- Pada 23 Februari 2015, Ledakan dalam toilet pria (Mezzanine) di gedung ITC Mall Depok, Jalan Margonda Raya No.56, Pancoran Mas, Depok Jawa Barat. (Jenis Komponen bahan Kimia). - Pada 09 Juni 2015, Ledakan di dalam toilet pria belakang restoran gula merah Lobby Barat Mall Alam Sutera Tangerang. - Pada 28 Oktober 2015, Ledakan di toilet kantin LG

		Mall Alam Sutera Tangerang, 1 orang luka.
16	2016	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 14 Januari 2016, serangkaian tembakan terhadap petugas dan ledakan bom bunuh diri di Jalan MH.Thamrin Jakarta Pusat. Mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka berat dan ringan serta rusaknya beberapa infrastruktur. - Pada 05 Juli 2016, Ledakan bom bunuh diri di halaman depan Polresta Surakarta yang dilakukan oleh tersangka an.NOR ROHMAN yang mengakibatkan 1 anggota Polisi mengalami luka. - Pada 28 Agustus 2016, Penyerangan terhadap pastur dan percobaan bom bunuh diri di Gereja Stasi Santo Yosep Jl. Dr. Mansur Medan, Sumatera Utara. - Pada 20 Oktober 2016, Penyerangan Anggota polisi di Pospol Yupentek Cikokol Kota Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tangerang, Megakibatkan 3 anggota polisi luka-luka. - Pada 13 November 2016, Pelemparan Bom Molotov di Gereja Oikumene AKBP Rt.03, No.32 Jl. Cipto Mangun Kusumo Kel. Sengkotek, Kec. Loa Janan Ilir yang dilakukan oleh tersangka JOHANDA alias JO (Mantan narapidana TP Terorisme Pok Pepi Fernando) yang mengakibatkan 5 orang korban 1 diantaranya

		Meninggal Dunia.
17	2017	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 08 April 2017, Penembakan anggota Satlantas di Pos lalu lintas Kec. Jenu, Tuban Jawa Timur selanjutnya terjadi Baku tembak mengakibatkan 1 anggota polisi terluka (6 TSK Meninggal Dunia) - Pada 14 April 2017, Penyerangan kepada anggota Polisi di Polres Banyumas dengan cara menabrakan sepeda motor dan menggunakan senjata tajam, mengakibatkan 3 anggota polisi luka-luka. - Pada 24 Mei 2017, Peledakan Bom Bunuh Diri oleh 2 orang anggota JAD Jawa Barat di Stasiun Kampung Melayu Jakarta Timur. Mengakibatkan 3 (tiga) anggota polri Meninggal Dunia, dan 6 (enam) anggota Polri luka-luka. - Pada 25 Juni 2017, Penyerangan anggota piket pos pengamanan pintu keluar Mapolda Sumatera Utara oleh 2 tersangka mengakibatkan 1 anggota polri Meninggal Dunia an. AIPTU MARTUA SIGALINGGING. - Pada 30 Juni 2017, Penyerangan anggota polisi setelah selesai melaksanakan Ibadah shalat isya oleh 1 tersangka di Masjid Falatehan Keb. Baru Jakarta Selatan mengakibatkan 2 anggota polri luka-luka an.

		<p>AKP DEDE SUHATMI dan BRIPTU M.SYAIFUL BAKHTIAR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada 04 Juli 2017, Penemuan bendera hitam bertuliskan huruf Arab yang terpasang pada pagar kantor Polsek Kebayoran Lama dan Ancaman terhadap anggota Polri. - Pada 08 Juli 2017, Ledakan bom rakitan di Kamar kontrakan di Kubang Beureum No.35, Rt.007/011, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Bandung yang dihuni oleh AGUS WIGUNA.
18	2018	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 13 Mei 2018, Ledakan Bom Bunuh diri di Gereja Santa Maria Tak Bercela (SMTB), Gereja Pentakosta Pusat Surabaya (GPPS) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Surabaya yang menyebabkan 18 orang meninggal (termasuk pelaku) dan puluhan lainnya luka-luka. - Pada 13 Mei 2018 terjadi ledakan bom di Rumah Susun Wonocolo di Sidoarjo, korban meninggal dalam peristiwa tersebut 3 orang dan korban luka-luka 3 orang. - Pada 14 Mei 2018, Ledakan Bom Bunuh Diri di Polrestabes Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga yang berjumlah 5 orang menggunakan

		sepeda motor. Keempat pelaku tewas di tempat dan 1 orang pelaku anak selamat.
--	--	---

Teror bom yang terjadi sebagaimana dalam tabel di atas didasari oleh ideologi masing-masing pelaku, dimana selain ideologi yang berkaitan dengan aliran agama tertentu, ada pula enam ideologi kelompok radikal yang berpotensi menyulut aksi terorisme, yaitu radikal gagasan, radikal milisi, radikal separatisme, radikal premanisme, radikal teroris, dan radikal lainnya.

Perbedaan persepsi seseorang dengan dipengaruhi faktor lingkungan sosial dan budaya memunculkan beragam jenis kekerasan. Terdapat istilah-istilah yang memiliki kedekatan dengan tindakan kekerasan, misal terorisme, separatisme, kekerasan politik, perang, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan kemanusiaan. Penggunaan istilah demikian tergantung perbedaan motivasi, tempat, waktu, dan respon budaya terhadap bentuk kekerasan yang terjadi.¹⁰ Tidak adanya kesamaan dalam menyebut tindak kekerasan sebagai aksi terorisme atau penggunaan istilah yang lain, merupakan akibat terjadinya benturan kepentingan

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, maka peneliti menjadi tertarik untuk membahas Pelaksanaan deradikalisasi terorisme. Pelaksanaan deradikalisasi terorisme sangat penting memperhatikan penerapan HAM.¹¹

Langkah penghormatan terhadap HAM pada dasarnya bersesuaian dengan

¹⁰Ali Fâiz al-Juhani, *Al-Fahm al-Mafrūd li al-Marfūd*, Cet. 1 (Riyadh: ttp, 1421 H/2001 M), 14; Ahmad Jalāl Izzuddīn, *Al-Irhāb wa al-., Unf al-Siyāsi*, Cet. 1 (Kairo: Dār al-Ḥurriyah, 1986), p. 24.

¹¹Henry J. Steiner, *International Human Rights in Context: Law, Politic, Moral: Text and Material* (Oxford: Oxford University Press, 2008), 102.

tujuan Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Sipasindo) untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, berusaha memperbaiki diri, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme dapat mendukung program deradikalisasi di luar Lapas untuk aktif kembali berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga negara.

Penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah belum mampu menghilangkan paham radikal dari ajaran keagamaan yang menyimpang, sehingga melahirkan tindakan radikalisme atas nama agama. Pengaruh masuk dan berkembangnya paham-paham ajaran keagamaan yang menyimpang merupakan ancaman yang arus diantisipasi oleh negara. Pada saat ini ancaman yang berbasis ideology transnasional (transcendental) seperti kelompok ISIS. Ideologi religious transnasional menghendaki terjadinya perubahan revolusioner dalam rangka pencapaian tujuan cita-cita mendirikan suatu negara berdasarkan paham keagamaan yang dianutnya.

Ideologi transnasional yang berwatak radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisasi merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastic lewat kekerasan (violence). Terlebih lagi perkembangan lingkungan global yang terjadi sangat pesat dan memberikan pengaruh di Indonesia. Pelaku terorisme demikian mempercayai kewajiban

Jihad qital sebagai wujud keimanan dalam melawan pemerintahan yang dianggap sebagai thagut, karena tidak menerapkan syariat Islam.

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) memerlukan usaha keras (extra ordinary efforts). Semua instansi, baik pemerintah maupun swasta harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya pencegahan radikalisisasi tersebut, maka pemerintah mengembangkan Program Deradikalisasi.

Model pembinaan narapidana terorisme sebagai bagian dari bina damai sangat mengandalkan terbangunnya kemitraan sosial. Kerjasama penanganan mantan narapidana terorisme dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan hidup agar dapat secara mandiri memenuhi kebutuhannya tanpa terlibat kembali dalam tindak pidana terorisme. Dukungan masyarakat yang sudah diberi bekal pemahaman tentang nilai-nilai agama yang damai, semangat nasionalisme, dan spirit kemanusiaan tentu menjadikan penanganan terorisme dapat berjalan secara efektif dengan hasil yang optimal.

Sebagai perbandingan, di Inggris, Program proses deradikalisasi dikembangkan sesudah serangan tahun 2000-2010. Dalam masa tersebut Inggris merancang strategi pertamanya disebut *strategi Contest*. Dalam *strategi Contest* terdapat 4 bagian, yaitu *Pursue* (pengejaran), *Prevent* (Pencegahan), *Protect*/Perlindungan, dan persiapan.

Dengan demikian untuk penelitian ini peneliti akan memberikan judul **Perbandingan Hukum Tindak Pidana Terorisme: Proses Deradikalisasi di Indonesia, dan Inggris Tahun 2003-2018.**

1.2 Perumusan Masalah

Penjatuhan sanksi pidana (baik pidana penjara, maupun mati) bagi para pelaku yang terbukti bersalah dijatuhkan tidak serta-merta membuat paham radikal yang melekat pada pelaku tindak pidana terorisme hilang. Bahkan para terpidana tersebut bisa saja menyebarkan ideologi mereka dan mempengaruhi terpidana lain dalam lembaga pemasyarakatan tempat dirinya menjalani hukuman. Dampaknya, penjatuhan sanksi pidana saja tidak menghentikan kelanjutan aksi teror di Indonesia. Sehingga dipandang perlu untuk mengadakan suatu program deradikalisasi bagi para pelaku tindak pidana terorisme untuk “mencabut” paham radikal yang menjadi ideologinya dalam menjalankan tindak pidana tersebut, yaitu dengan program deradikalisasi.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Persamaan Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi di Indonesia, dan Inggris Tahun 2003-2018?
2. Bagaimana Perbedaan Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi di Indonesia, dan Inggris Tahun 2003-2018?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Persamaan Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi di Indonesia, dan Inggris Tahun 2003-2018
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perbedaan Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi di Indonesia, dan Inggris Tahun 2003-2018

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari faedah secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbang saran berupa ilmu praktis terkait Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi. Tidak hanya itu, hasil deskripsi penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi penelitian seputar masalah terorisme.

b. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya para

penegak hukum dalam rangka memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1) Teori Pidana

Secara historis dan teoritis menurut Coddington, tujuan dasar primer pidana yang didalamnya mengandung sanksi – sanksi adalah penunjukan kebenaran atau manfaat hukum (*vindication of the law*). Tujuan dasar sekundernya adalah perlindungan masyarakat (*protection of the public*) untuk menuju keharmonisan. Maksudnya, setiap warga negara yang baik harus dilindungi dari tindakan buruk lebih lanjut lagi oleh si pelanggar hukum dan semua orang dapat dibuat menjadi lebih menghormati suatu “larangan”, agar si pelanggar hukum itu sendiri bukan hanya berhenti melakukan tindak pidana tetapi juga dapat menjadi orang berguna atau setidaknya – tidaknya tidak lagi berbahaya. Dengan begitu, orang – orang yang telah mengalami kerugian sebagai akibat tindak pidana dapat menjadi terpuaskan.¹²

Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada

¹²F.J.O. Coddington, *Problems of punishment*, dalam : *Theories of Punishment*, Stanley E. Group (ed), Indiana University Press, Bloomington, London, 1971, hlm.399-340. Sebagaimana Dikutip Juga Dalam Buku M. Sholehuddin. *Op.cit.*, hlm. 164.

dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).¹³

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backwardlooking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁴

Pemidanaan tanpa tujuan akan membabi buta, kehilangan arah dan akan mencabik-cabik pemidanaan itu sendiri. Barda Nawawi menyatakan, "Tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari system

¹³Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal. 9.

¹⁴*Ibid.*, hal. 10

pidanaan”.¹⁵Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidana menjadi tiga kelompok yaitu :¹⁶

1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributif)
2. Teori relatif atau teori tujuan (teleologis)
3. Teori gabungan (retributif-teleologis)

Adapun uraian mengenai teori-teori tentang tujuan pidana adalah sebagai berikut

1) **Teori absolut atau teori pembalasan (retributif)**

Sebagai dasar teori pembalasan pada umumnya diterima pendapat bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir – anasir yang menuntut hukuman dan yang membenarkan hukuman dijatuhkan. Jadi hukuman tidak bertujuan mencapai suatu maksud yang praktis misalnya, memperbaiki penjahat. Apakah hukuman itu pada akhirnya akan bermanfaat, itulah bukan soal yang perlu dipertimbangkan primer.¹⁷

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana tidak usah mempunyai tujuan lain selain dari pada pidana saja. Karena kejahatan tidak diperbolehkan, dan tidak diijinkan menurut susila dan hukum,

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidana, “Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 8.*

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,(Bandung: Alumni,1984), hlm. 10.

¹⁷Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, cet 1*, (Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1958), hlm. 159.

maka tidak boleh terjadi, maka kejahatan itu seharusnya dipidana. Pidana mempunyai fungsi sendiri yaitu bantahan terhadap kejahatan. Hanya dengan membalas kejahatan itu dengan penambahan penderitaan, dapat dinyatakan bahwa perbuatan itu tidak dapat dihargai. Teori ini memandang sanksi pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi ditujukan untuk memuaskan adanya tuntutan keadilan.

Nigel Walker membagi penganut teori retributif dalam beberapa golongan, yaitu:¹⁸

1. Penganut teori retributif yang murni, yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributif yang tidak murni (dengan modifikasi) yang dibagi – bagi lagi :
 - a. Penganut teori retributif yang terbatas, yang berpendapat : pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b. Penganut teori retributif, atau disingkat teori distributif, yang berpendapat : pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau

¹⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 12 - 13

sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*.

Menurut Sudarto, sekarang sebenarnya sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik dalam arti pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Penganut teori pembalasan sekarang dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern seperti Van Bemmelen, Pompe dan Enschede. Disini pembalasan bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas – batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.¹⁹

Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah : darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Berdasarkan semboyan yang demikian itulah muncul kemudian pendapat yang menyatakan, bahwa teori retributif atau teori pembalasan dalam pemidanaan merupakan *a relic of barbarism*. Bagi penganut pandangan ini maka pemidanaan atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh tindak pidana. Pidana, menurut

¹⁹*Ibid* ., hlm 14 – 15.

pandangan ini mengandung nilai moral, yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.

2) Teori relatif atau teori tujuan (teleologis)

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sangat bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya mencegah orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori retributif yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan, maka menurut teori teleologis pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia.

Dengan demikian, menurut teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*Special Prevention*) maupun yang bersifat umum (*General Prevention*). Dalam teori – teori relatif hukuman itu dapat berupa tiga macam :²⁰

1. Hukuman bersifat menakutkan (*afschrikking*)
2. Hukuman bersifat memperbaiki (*verbetering*) atau *reclassering*)
3. Hukuman bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

²⁰Utrecht, *op.cit.*, hlm. 179.

Van Bemmelem membagi dalam dua hal :²¹

1. Prevensi Umum / Pencegahan Umum

Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat pada umumnya. Pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johannes Andeanaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian “general prevention”, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Jadi dalam teori ini tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), tetapi juga termasuk pengaruh moral atau pengaruh bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social pedagogical influence of punishment*).

2. Prevensi Khusus / Pencegahan Khusus

Bertolak dari pendapat pelaku tindak pidana dikemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia belajar bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki. Teori tujuan serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.

3) Teori gabungan (retributif-teleologis)

²¹*Ibid.*,

Teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Sedang Bismar Siregar dalam kertas kerjanya “Tentang Pemberian Pidana”, pada symposium pembaharuan hukum pidana nasional di Semarang tahun 1980 menyatakan :²² “..... yang pertama – tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniyah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia”

Bertolak dari prinsip “utilitarian” dan “teleologis” pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan fungsi pidana sekaligus baik yang bersifat retribution maupun yang bersifat utilitarian misalnya pencegahan dan rehabilitasi. Satu hal yang patut dicatat berkaitan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut adalah adanya pergeseran


²²*Ibid.*, hal. 23 – 24.

orientasi pidanaaan dari prinsip “menghukum” (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan/ide “pembinaan” (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Suatu teori gabungan yang menitikberatkan keadilan *absolute* (yang diwujudkan dalam pembalasan) tetapi terbatas oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Kata Grotius yang menjadi dasar tiap hukuman adalah penderitaan yang beratnya dilakukan oleh si terhukum, tetapi beratnya hukuman, atau sampai batas mana sesuainya beratnya hukuman dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum dapat diukur, itulah ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.²³

Berdasarkan pemaparan uraian mengenai teori pidanaaan di atas, dalam penjatuhan pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan dalam pidanaaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Penjatuhan pidana tidak dapat dipandang sederhana karena sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis maupun filosofis selain itu terdapat berbagai macam karakteristik batas usia pidanaaan anak yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

²³Utrecht, *op.cit.*, hlm. 187



2) Teori Deradikalisasi

Kata “radikal” atau yang dalam bahasa Inggris yaitu "*radical*" berasal dari bahasa Latin radish, atau "*root*." Yang mana mengenai makna radikal ini disebutkan bahwa Konotasi dari kata radikal (seperti pada kata "*radish/lobak*") adalah untuk dikubur di dalam tanah, berakar, fundamental. Sehingga seorang radikal adalah orang yang ingin mempengaruhi perubahan politik, ekonomi atau sosial yang mendasar/fundamental, atau mengubah dari bawah ke atas).²⁴

Mitchell D. Silber dan Arvin Bhatt (2007), Tito Karnavian (2010) mengatakan bahwa radikalisisasi adalah Suatu kemajuan dalam

²⁴Canada National Security Criminal Investigations. *Radicalization - A Guide for the Perplexed* (Juni 2009), p.3. pada <http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/nsci-eocrs/radical-eng.pdf>, diakses 26 November 2018, Pukul 18.15 WIB.

Teks Asli: “*Its connotation (as in the word “radish”) is of being buried in the ground, rooted, fundamental. So a radical is a person who wishes to effect fundamental political, economic or social change, or change from the ground up.*”

mengadopsi, memelihara dan mengembangkan sistem keyakinan Islam ekstrim meliputi keinginan untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan sebagai sebuah metode untuk mempengaruhi perubahan sosial kemasyarakatan).²⁵

Dalam beberapa pemberitaan di media, kata “deradikalisasi” ini sering kali muncul saat ada isu-isu tentang terorisme. Beberapa menyebut bahwa deradikalisasi merupakan cara untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme. Kata “deradikalisasi” ini sendiri berasal dari kata radikalisasi dengan awalan de- yang berarti lawan, sehingga deradikalisasi berarti melawan radikalisasi.

Menurut *The International Centre for The Study of Radicalisation and Political Violence*, istilah *deradicalization* dan *disengagement* menggambarkan proses dimana individu atau kelompok untuk melepaskan keterlibatan mereka dalam organisasi kekerasan atau kelompok teroris.²⁶

Deradikalisasi merupakan bagian dari upaya *counter-terrorism*, yang mana *counter-terrorism* merupakan suatu upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme.²⁷ Objek dari *counter-terrorism* ini adalah keberadaan kelompok teroris, yang

²⁵Farid Septian, "Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang," *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No.1*, (Mei 2010), hal.112. Teks Asli: *The progression of adopting, nurturing and developing extreme Islamist belief system that includes the willingness to use, support, or to facilitate violence as a method to affect societal change*

²⁶*Ibid.*


²⁷J. David Whittaker, *Terrorisme Understanding The Global Threat*, (London, New York, Toronto, Sydney, Singapore, Hong Kong, Cape Town, New Delhi, Madrid, Paris, Amsterdam, Munich, Milan, Stockholm: Pearson Education, 2007), p.78.

bertujuan sebagai pencegahan serangan dan untuk meminimalisir dampak dari yang mungkin ditimbulkan. Upaya lain dari *counter-terrorism* adalah *disengagement*, yang merupakan upaya pemutusan atau penarikan keluar pelaku untuk meninggalkan kelompoknya yang dapat dilakukan dengan cara paksa oleh pihak lain. Namun ternyata deradikalisasi yang berhasil memungkinkan timbulnya *disengagement*, tetapi *disengagement* yang berhasil belum tentu menimbulkan deradikalisasi. Hal tersebut dikarenakan deradikalisasi menghasilkan perubahan ideologi menjadi lebih moderat, sementara dalam *disengagement* yang dapat berubah adalah perilaku si pelaku bukan ideologi radikalnya. Sehingga sebagian teroris atau radikal melakukan *disengagement* tanpa mengalami deradikalisasi.²⁸ Sehingga penulis memandang untuk mencegah dan/atau menanggulangi tindak pidana terorisme yang diperlukan sebenarnya adalah deradikalisasi untuk memoderatkan ideologi radikal si pelaku tindak pidana terorisme.

Golose sendiri menyatakan bahwa program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersama dengan deideologi. Deideologi inilah yang merupakan kunci utama dalam

²⁸Laporan Debat Akademik “Terorisme Antara Deradikalisasi dan *Disengagement*”, oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Universitas Indonesia pada 27 Oktober 2011. Dikutip dalam Tesis oleh Fakhri Usmita, *Disengagement: Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. (Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012), hal. 30-31

penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali keajaran yang benar.²⁹



1.4.2 Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan dan membatasi permasalahan serta menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam tesis ini, dibawah ini diberikan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018)
- 2) Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau

²⁹Petrus Golose, *op.cit*, hal.62-63

menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018)

- 3) Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018)
- 4) Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018)
- 5) Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya. (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018)
- 6) Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018)
- 7) Radikalisasi adalah Suatu kemajuan dalam mengadopsi, memelihara dan mengembangkan sistem keyakinan Islam ekstrim meliputi keinginan



untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan sebagai sebuah metode untuk mempengaruhi perubahan sosial kemasyarakatan).³⁰

- 8) Deradikalisasi merupakan bagian dari upaya *counter-terrorism*, yang mana *counter-terrorism* merupakan suatu upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme.³¹

1.4.3 Kerangka Pemikiran



³⁰Farid Septian, "Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang," *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No.1*, (Mei 2010), hal.112. Teks Asli: *The progression of adopting, nurturing and developing extreme Islamist belief system that includes the willingness to use, support, or to facilitate violence as a method to affect societal change*

³¹J. David Whittaker, *Terrorisme Understanding The Global Threat*, (London, New York, Toronto, Sydney, Singapore, Hong Kong, Cape Town, New Delhi, Madrid, Paris, Amsterdam, Munich, Milan, Stockholm: Pearson Education, 2007), p.78.

1.5 Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, artinya penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan, untuk mengkaji mengenai Perbandingan Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi di Indonesia, dan Inggris Tahun 2003-2018.³² Sebagai pelengkap, dalam penelitian akan dilakukan jugapendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum.³³

Pada penulisan ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif dapat dikatakan

³²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

³³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hal. 73

sebagai langkah-langkah melakukan representasi obyektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki.³⁴

2. Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder. Data Primer, yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap para pihak yang dirasa penulis paham terkait masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yakni Polisi Inggris, dan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya Mantan Narapidana Terorisme.

Data sekunder, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan data diperoleh dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, literature hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil karya ilmiah.

³⁴Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 2005, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 4

- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus dan ensiklopedia.

3. Cara dan Alat Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁵

Wawancara dilakukan dengan wawancara narasumber yang paham tentang Proses Deradikalisasi di Indonesia, dan Inggris Tahun 2003-2018 serta mantan narapidana terorisme.

Alat pengumpulan data ini dilakukan dengan metode interview, artinya Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (narasumber). Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Dalam pelaksanaannya, interview dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat interview seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul.

³⁵ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode penelitian hukum*, Cetakan Ketiga, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.³⁶ Data tertulis ini didapat dengan membaca, mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun pustaka yang menjadi acuan antara lain buku-buku literatur, data/tabel, kamus, media internet, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

4. Tahapan Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder yang diperoleh, selanjutnya dilakukan proses editing yaitu proses memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk dinilai apakah sudah dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan disajikan dalam bentuk laporan sesuai dengan sifat laporan itu sendiri.

Tahapan dalam penelitian ini hanya dilaksanakan dua semester (pada semester III dan IV) sehingga waktu dalam semester tersebut, kemudian dibagi dalam 3 tahapan. Berdasarkan uraian diatas, maka tahapan dalam penelitian adalah:

³⁶*Ibid*, hal. 27.

1. Tahap pendahuluan. Dalam tahap ini, dilakukan pembuatan proposal, editing terhadap proposal dan sidang proposal
2. Tahap penelitian. Dalam tahap ini akan dilaksanakan penelitian, pengumpulan data penelitian, dan proses editing terhadap hasil penelitian.
3. Tahap akhir. Dalam tahap ini, akan dilakukan pembuatan tesis, dan sidang akhir tesis

5. Analisis Data Penelitian

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Analisis kualitatif dirasa cukup, walaupun analisis terhadap objek penelitiannya putusan, dan kemudian membandingkan dua putusan, namun hasil penelitian akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang berisi penjelasan terhadap kesesuaian perbandingan pelaksanaan deradikalisasi tersebut dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori, kerangka konsep, kerangka pikir metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi pembahasan Tinjauan terhadap Pengaturan Tindak Pidana Terorisme, dan tinjauan terhadap deradikalisasi

Bab III Data Penelitian

Bab ini menguraikan Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Inggris dalam Proses Deradikalisasi di Tahun 2003-2018

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan Persamaan dan Perbedaan Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dalam Proses Deradikalisasi di Tahun 2003-2018, dengan Hukum Tindak Pidana Terorisme di Inggris

Bab V Penutup

